

BAB III

TINJAUAN TEORITIK

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi",² selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah :

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. ke-9, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 37

² Djoko Prakoso dan Agus Imunarjo, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 137

“perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”³

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*", sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaarfeit*" tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe. Hamel mengatakan bahwa, "*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan".⁴ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah, "*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku".⁵

Istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah konvensional.⁶ Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan "hukuman" maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman.⁷ Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno

³ *Ibid*

⁴ Hamel dalam Moeljatno., *Op. Cit.*, hlm. 38

⁵ Pompe dalam Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. ke-2, Sinar Baru. Bandung, 2016, hlm. 173

⁶ Moeljatno., *Op. Cit.*, hlm. 39

⁷ *Ibid*

bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukuman" baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁸ Menurut Sudarto, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.⁹

Sudarto berpendapat bahwa "yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".¹⁰ Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa "pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu".¹¹ Sir Rupert Cross mengatakan bahwa "pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan."¹²

Hart mengatakan bahwa pidana harus :¹³

- a. Mengandung penderitaan atau konsenkuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;

⁸ *Ibid*

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 3

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 22

¹² Sir Rupert Cross dalam Muladi., *Ibid*

¹³ Hart dalam Muladi., *Ibid.*, hlm. 23

- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana;
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Sejalan dengan perumusan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas Alf Ross mengatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang :¹⁴

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362

¹⁴ Alf Ross dalam Muladi., *Ibid.*, hlm. 24

KUHP.¹⁵

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁶

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :¹⁷

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

¹⁵ Sudarto., *Op.Cit.*, hlm. 43

¹⁶ Lamintang., *Op.Cit.*, hlm. 183

¹⁷ *Ibid*

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :¹⁸

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :¹⁹

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Van Hamel menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah :²⁰

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
2. Bersifat melawan hukum;
3. Dilakukan dengan kesalahan; dan
4. Patut dipidana.

E. Mezger menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :²¹

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 184

¹⁹ Simon dalam Sudarto., *Op.Cit.*, hlm. 32

²⁰ Van hamel dalam Sudarto., *Ibid*

²¹ E. Mezger dalam Sudarto., *Ibid*

2. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
4. Diancam dengan pidana.

J. Baumman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :²²

1. Bersifat melawan hukum; dan
2. Dilakukan dengan kesalahan.

H.B. Vos menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :²³

1. Kelakuan manusia; dan
2. Diancam pidana dengan undang-undang.

W.P.J. Pompe menyatakan, “menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.”²⁴

Moeljatno memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”.²⁵ Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil); dan

²² J. Baumman dalam Sudarto., *Ibid*

²³ H.B. Vos dalam Sudarto., *Ibid.*, hlm. 33

²⁴ W.P.J. Pompe dalam Sudarto., *Ibid*

²⁵ Moeljatno., *Op.Cit.*, hlm. 40

3. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

B. Pengertian Merek

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menjelaskan beberapa pengertian mengenai merek, yang antara lain adalah :

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Apabila suatu merek digunakan secara sah, yakni didaftarkan maka kepada pemilik merek tersebut diberi hak atas merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam undang-undang merek adalah seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum.²⁶

Hal ini berarti satu merek dapat dimiliki oleh satu orang atau lebih atau badan hukum. Bahkan walaupun dalam undang-undang merek tidak secara tegas menentukan bahwa satu merek dapat dimiliki secara bersama-sama oleh lebih dari satu badan hukum, hal tersebut tetap dibolehkan karena status hukum dari suatu badan hukum adalah sama dengan orang.²⁷

Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk

²⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 9

²⁷ *Ibid*

menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya. Pemberian izin oleh pemilik merek kepada orang lain ini berupa pemberian lisensi, yakni memberikan izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya.

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu :²⁸

- a. tidak dapat didaftarkan;
- b. harus ditolak pendaftarannya;
- c. diterima/didaftar.

Dalam bahasa sehari-hari kata "tidak dapat didaftarkan" dan "harus ditolak pendaftarannya" tentu tidak memiliki perbedaan yang berarti karena semua berakibat tidak diterimanya permohonan pendaftaran merek atau tidak didaftarkannya merek tersebut sehingga apabila pihak yang mendaftar merek mengalami salah satu di antara kedua hal tersebut, mungkin sama "menyakitkannya". Namun, kalau dicermati kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada latar belakang yang dipertimbangkan oleh Direktorat untuk tidak menerima permohonan tersebut. Menurut Eddy Damian permohonan merek juga harus ditolak jika :²⁹

²⁸ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 333

²⁹ Tim Lindsey, Eddy Damian, *et.al.*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 135

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa yang sama.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
4. Nama dan foto dari orang terkenal, tanpa izin darinya.
5. Lambang-lambang negara, bendera tanpa izin dari pemerintah.
6. Tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang.

Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik, misalnya pemohon tersebut adalah pemalsu suatu merek baik merek dagang maupun merek jasa. Sedangkan pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain, atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, atau merek palsu. Misalnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara luas dan umum sejak bertahun-tahun ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh tersebut sudah

terjadi itikad tidak baik dari pemalsu, karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.³⁰

Selain merek tidak dapat didaftarkan, dalam hal tertentu juga merek harus ditolak, apabila terdapat hal-hal atau indikasi merek palsu, misalnya merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi dari unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Jadi merek palsu itu dapat menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat secara umum, maupun terhadap pemilik merek yang sudah terdaftar.

Sedangkan mengenai definisi dari merek palsu itu sendiri adalah pemakaian suatu merek tertentu dengan niat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.³¹

Sentosa Sembiring menyebutkan, ”bahwa merek palsu adalah merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain

³⁰ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm.29

³¹ *Ibid.*, hlm.13

yang terkenal untuk barang atau jasa yang sejenis dan dengan tujuan agar barang atau jasa yang memakai merek palsu tersebut laris dipasaran”.³²

Menurut Eddy Damian :

”Merek palsu akan melanggar merek asli jika cenderung menipu konsumen (begitu sama/mirip sehingga menyesatkan/menyebabkan kebingungan bagi konsumen) sampai pada batas dimana mereka kemungkinan keliru membeli produk palsu, padahal mereka sebenarnya bermaksud membeli produk asli. Yang perlu diingat di sini adalah tujuan utama dari peraturan merek adalah melindungi bisnis dan mencegah orang-orang "membonceng" reputasi seseorang atau perusahaan. Jika merek palsu tidak memiliki persamaan pada pokoknya, tetapi memiliki cukup persamaan yang dapat membingungkan konsumen, selanjutnya persamaan tersebut akan mengurangi keuntungan merek yang asli karena konsumen berpikir bahwa mereka sedang membeli produk asli. Kenyataannya, mereka membeli produk orang lain.”³³

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang terdaftar tersebut berupa :³⁴

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut

³² Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual*, Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm. 29

³³ Eddy Damian., *Op.Cit.*, hlm.139

³⁴ Ahmadi Miru., *Op.Cit.*, hlm. 93

kualitasnya lebih rendah daripada barang atau jasa yang menggunakan merek secara sah.

Pemilik merek terdaftar juga dapat melaporkan ke pihak Kepolisian, apabila terdapat pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang terdaftar tersebut, dan pihak Kepolisian dapat melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1996 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang isinya adalah sebagai berikut :

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan :
 - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek;
 - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;

- e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - f. penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;
 - g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek;
 - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan
 - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Merek.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang terdaftar dapat dijerat dengan sanksi pidana, karena berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1996 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis ditegaskan bahwa :

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kemudian Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1996 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa :

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1996 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menegaskan juga bahwa Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Disamping jenis merek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1996 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk atau wujud merek itu dimaksudkan untuk

membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni :³⁵

1. Merek lukisan (*beel merek*)
2. Merek kata (*word merek*)
3. Merek bentuk (*form merek*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank merek*)
5. Merek judul (*titel merek*).

Menurut Suryatin :

”Bahwa jenis merek yang paling baik untuk Indonesia adalah merek lukisan. Adapun jenis merek lainnya, terutama merek kata dan merek judul kurang tepat untuk Indonesia, mengingat bahwa abjad Indonesia tidak mengenal beberapa huruf ph, sh. Dalam hal ini merek kata dapat juga menyesatkan masyarakat banyak umpamanya: 'Sphinx' dapat ditulis secara fonetis (menurut pendengaran), menjadi 'Sfinks' atau 'Svinks'.”³⁶

Selanjutnya R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu :³⁷

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.
Misalnya: *Good Year, Dunlop*, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.
2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidaknya-tidaknya jarang sekali dipergunakan.
3. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan.
Misalnya: Rokok putih merek "*Escort*" yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan di bawahnya "*Escort*"; Teh wangi

³⁵ Suryatin dalam OK. Saidin., *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ R.M. Suryodiningrat dalam OK. Saidin., *Ibid.*, hlm. 347

merek "*Pendawa*" yang terdiri dari lukisan wayang kulit pendawa dengan perkataan di bawahnya "*Pendawa Lima*".

Lebih lanjut R. Soekardono mengemukakan pendapatnya bahwa, tentang bentuk atau wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan :³⁸

- a. Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat (*beel mark*).
- b. Merek dengan perkataan (*word mark*).
- c. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.

Disamping itu saat ini dikenal pula merek dalam bentuk tiga dimensi (*three dimensional trademark*) seperti merek pada produk minuman Coca-Cola dan Kentucky Fried Chicken. Di Australia dan Inggris, definisi merek telah berkembang luas dengan mengikutsertakan bentuk dan aspek tampilan produk di dalamnya. Di Inggris, perusahaan Coca-cola telah mendaftarkan bentuk botol merek sebagai suatu merek. Perkembangan ini makin mengindikasikan kesulitan membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk. Selain itu, kesulitan juga muncul karena selama ini terdapat perbedaan antara merek dengan barang-barang yang ditemplei merek tersebut. Menurut acuan selama ini, gambaran produk yang direpresentasikan oleh bentuk, ukuran dan warna tidaklah dapat dikategorikan sebagai merek. Misalnya, "rumah biru kecil" ("*small blue bouse*") tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek karena menggambarkan bentuk rumah. Kemungkinan untuk mendaftarkan merek dengan mempertimbangkan bentuk barang telah menjadi bahan pemikiran pada contoh di

³⁸ R. Soekardono dalam OK. Saidin., *Ibid*

atas. Tampilan produk mungkin juga tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek tapi ini dapat menjadi bahan pertimbangan jika ada produk lain yang mungkin memiliki tampilan serupa. Di beberapa negara suara, bau dan warna dapat didaftarkan sebagai merek.³⁹

C. Pengertian Ajaran Penyertaan

Seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana (delik) pembuat sering dibantu oleh orang lain (beberapa orang atau lebih dari seseorang), turut sertanya orang lain ini mungkin dapat dilakukannya suatu tindak pidana. Suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari seseorang, hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta terhadap tindak pidana, karena hubungan dari tiap peserta terhadap tindak pidana itu dapat mempunyai berbagai bentuk ajaran penyertaan, maka hal ini menyangkut dengan ajaran penyertaan. Istilah penyertaan dalam bahasa Belanda dinamakan “*deelneming*”, hal ini dirumuskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yang rasionya bertujuan untuk menghukum orang-orang yang sekalipun tidak mencocokkan unsur-unsur rumusan suatu tindak pidana, akan tetapi telah berperan serta dalam terjadinya suatu tindak pidana.⁴⁰

Turut sertanya seseorang telah ditentukan syarat-syaratnya yang dicantumkan dalam KUHP, yang harus dipenuhi supaya pembantu atau tiap-tiap peserta dari pembuat tindak pidana dapat dikenal hukuman. Apabila pembantu atau tiap-tiap peserta dari pembuat tindak pidana memenuhi syarat-syarat dari turut serta, maka harus bertanggungjawab menurut hukum pidana yang telah

³⁹ OK. Saidin., *Ibid*

⁴⁰ Utrech, *Rangkaian Sari kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1965, hlm. 9

ditentukan dalam KUHP. Von Feurbach mengenal dua jenis peserta tindak pidana, yaitu :⁴¹

- a. Mereka yang langsung berusaha terjadinya tindak pidana.
- b. Mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang disebut pada ada yaitu mereka yang tidak langsung berusaha.

Mereka yang termasuk golongan pertama disebut *auctores* atau *urheber* yang artinya melakukan inisiatif, sedangkan mereka yang termasuk golongan kedua disebut *gehilfe* yang artinya membantu saja. Pembagian dua golongan ini diterima dalam KUHP.

Turut serta atau *deelneming* diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55 KUHP berbunyi :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

⁴¹ Von Feurbach dalam Utrech., *Ibid.*, hlm.13

Pasal 56 berbunyi:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Adapun hubungan antara tiap peserta itu terhadap tindak pidana (delik) terdapat hubungan bermacam-macam, diantara yaitu :⁴²

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan satu tindak pidana.
2. Mungkin seseorang saja yang mempunyai kehendak atau merencanakan, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri karena dia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Dapat juga terjadi seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan yang lain membantu dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.

Menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dikenal beberapa bentuk kerja sama, yaitu :

1. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*).
2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*).
3. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mederdader*).
4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitkkoer*).
5. Yang membantu perbuatan (*medeplichtige, medeplichtigzijn*).

⁴² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, 2000, hlm.497

